



The Analysis of Transparency and Accountability in the Perspective of Good Governance in the Appointment of Village Officials in Kapuh Utara, Pesisir Selatan Regency

Soniati¹, Syamsir²

E-mail : soniati1410@gmail.com, Syamsirsaili@yahoo.com

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRAK

This study aims to analyze the application of transparency and accountability principles in the process of appointing government officials in North Kapuh Village, Pesisir Selatan Regency, and to identify various obstacles in its implementation. The approach used is qualitative with descriptive methods. Informants were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through field observations and interviews with informants, accompanied by documentation studies to support the research findings. Data validity testing was carried out using triangulation techniques. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages. The results of the study indicate that the low application of transparency and accountability principles in the recruitment process of village officials in North Kapuh is caused by a weak supervisory system, lack of regulations, a closed bureaucratic culture, and minimal public awareness of the right to information and public oversight. Therefore, it is necessary to strengthen the supervisory function, increase the socialization of information transparency, and reform the village government governance to align with the principles of good governance.

Keywords: Transparency, Accountability, Good Governance, Appointment of Village Officials, Village Government

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip good governance sejak lama menjadi cita-cita pokok dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, baik pada level nasional, daerah, maupun pemerintahan desa. Konsep ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang menjunjung nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan etika dan administratif untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip good governance memiliki posisi yang sangat strategis, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24 dan Pasal 26, yang mengharuskan kepala desa beserta perangkatnya menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa masih belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan harapan. Dalam praktiknya, berbagai penyimpangan masih sering ditemukan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam proses pengangkatan perangkat desa. Prosedur yang seharusnya dilakukan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, justru kerap dijalankan secara tertutup, tidak profesional, dan sarat dengan kepentingan politik maupun hubungan personal. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi yang telah disusun dengan implementasinya di lapangan, sehingga cita-cita untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Nurmalasari et al., 2025; Yandha et al., 2020; Youhanita et al., 2022). Idealnya, proses seleksi perangkat desa dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi dan partisipasi publik, namun pada kenyataannya sering kali dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dan bahkan diwarnai oleh intervensi kepentingan pribadi maupun politik lokal. Fenomena nepotisme dan kurangnya keterbukaan informasi publik yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Blitar dan sejumlah wilayah pedesaan lain, mencerminkan lemahnya penerapan prinsip good governance di level pemerintahan terendah (F. Abu Ridho, 2024).

Secara normatif, pemerintah telah berusaha memperkuat landasan hukum melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian disempurnakan melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Kedua peraturan ini menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat nagari harus melalui penjurian dan penyaringan. Selain itu, Penyelenggaraan Desa diamanatkan untuk dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel kepada publik yang mana sesuai dengan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari ketentuan tersebut. Tidak adanya penjurian dan penyaringan, mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif, keterlibatan masyarakat masih minim, dan proses pengangkatan perangkat desa sering tidak disertai dokumentasi serta publikasi informasi yang memadai, sehingga membuka ruang bagi praktik-praktik tidak transparan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, tampak adanya kesenjangan penting, yaitu minimnya kajian empiris yang secara mendalam menelusuri bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam konteks Pemerintahan Nagari. Sebagian besar penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan regulatif, tanpa mengkaji secara komprehensif pengaruh faktor sosial, politik, dan budaya lokal terhadap pelaksanaan rekrutmen perangkat desa. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Nagari Kapuh Utara, hubungan kekerabatan dan struktur sosial masyarakat sering kali menjadi faktor yang memengaruhi proses seleksi perangkat nagari. Hal ini menimbulkan persoalan serius terhadap objektivitas dan integritas rekrutmen, serta menimbulkan bias yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar good governance.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diimplementasikan dalam proses pengangkatan perangkat nagari. Apakah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah mampu dijalankan secara efektif di tingkat nagari? Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pijakan utama penelitian untuk mengkaji secara empiris praktik pelaksanaan rekrutmen perangkat nagari di

Nagari Kapuh Utara, Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses rekrutmen perangkat nagari, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip good governance di tingkat pemerintahan lokal. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai bagaimana kebijakan pengangkatan perangkat nagari dijalankan, serta menelusuri peran aspek sosial, budaya, dan kelembagaan dalam memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap interaksi antara regulasi formal, budaya lokal, dan perilaku aktor pemerintahan dalam konteks empiris Nagari Kapuh Utara. Dengan memadukan analisis kebijakan publik dan pendekatan good governance, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur mengenai tata kelola pemerintahan desa, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem rekrutmen perangkat nagari yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan Perangkat Nagari serta kendalanya. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019), metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan serta menafsirkan makna di balik perilaku, tindakan, dan proses kebijakan yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut dipilih untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses rekrutmen perangkat nagari di Nagari Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui permasalahan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Kapuh Utara sebagai pelaksana utama kebijakan rekrutmen, sedangkan informan pendukung terdiri dari Camat Koto XI Tarusan, anggota Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Perangkat nagari, serta Masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan mengonfirmasi temuan tersebut dengan dokumen pendukung. Teknik ini bertujuan memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman (1984) yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap reduksi data, informasi dari hasil wawancara dan observasi diseleksi, disusun, dan dikategorikan berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, yaitu dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan teori good governance serta memverifikasi konsistensi data, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan perangkat nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Transparansi dalam Pengangkatan Perangkat Nagari Kapuh Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, bagian ini menguraikan tingkat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat di Nagari Kapuh Utara dengan mengacu pada model good governance yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2014). Model tersebut menyoroti empat dimensi pokok yang menjadi indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik, yakni: transparansi dalam kemudahan akses informasi, transparansi dalam keterbukaan penyampaian informasi publik, akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban aparatur terhadap kinerja dan kebijakan, serta akuntabilitas dalam merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara tepat dan bertanggung jawab.

a. Transparansi–Kemudahan

Dalam perspektif good governance, transparansi yang berorientasi pada kemudahan berarti bahwa masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap seluruh informasi publik, terutama yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2014). Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat memahami setiap tahapan kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Nagari. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum dijalankan secara optimal di Nagari Kapuh Utara.

Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Nagari masih dilakukan secara tertutup tanpa adanya upaya yang nyata untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Tidak ada pengumuman resmi mengenai jadwal seleksi, persyaratan administrasi, ataupun tahapan rekrutmen yang dipublikasikan melalui media informasi seperti papan pengumuman Nagari, media sosial resmi, maupun forum musyawarah. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses seleksi. Minimnya akses informasi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah nagari belum mengembangkan sistem komunikasi publik yang transparan dan terbuka. Ketertutupan ini bukan hanya menghambat partisipasi masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah nagari. Ketika Masyarakat tidak dilibatkan, muncul persepsi bahwa kebijakan disusun secara sepihak dan berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.

Dengan demikian, rendahnya tingkat penerapan prinsip transparansi–kemudahan di Nagari Kapuh Utara menandakan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif. Idealnya, pemerintah nagari perlu menetapkan prosedur baku dalam pengumuman seleksi dan memanfaatkan teknologi digital agar informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Dwiyanto (2014), transparansi yang efektif adalah ketika informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mudah dipahami serta dijangkau oleh warga.

b. Transparansi–Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi menuntut agar pemerintah menyediakan informasi publik secara aktif, jujur, dan tepat waktu tanpa menunggu adanya permintaan dari masyarakat (Dwiyanto, 2014). Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat memantau serta menilai jalannya pemerintahan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, keterbukaan informasi di Nagari Kapuh Utara masih sangat terbatas. Proses pengangkatan perangkat dilakukan secara tertutup, tanpa adanya pengumuman publik atau dokumen yang dapat diakses oleh warga. Tidak

terdapat papan pengumuman, media sosial, atau forum musyawarah yang memuat informasi terkait proses seleksi perangkat nagari.

Kondisi ini menimbulkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses informasi, maka mereka kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, seluruh proses menjadi dominasi pihak pemerintah nagari dan berpotensi menimbulkan kecurigaan serta melemahkan legitimasi sosial pemerintahan.

Selain itu, ketiadaan keterbukaan informasi juga mencerminkan pelanggaran terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses.

Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi–keterbukaan informasi di Nagari Kapuh Utara masih jauh dari ideal. Untuk memperbaikinya, pemerintah nagari perlu membangun sistem penyebaran informasi yang sistematis melalui media resmi, musyawarah publik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) sekaligus memperkuat kredibilitas dan legitimasi pemerintahan di tingkat lokal.

Tingkat Akuntabilitas dalam Pengangkatan Perangkat Nagari Kapuh Utara

a. Akuntabilitas–Pertanggungjawaban

Menurut Dwiyanto (2014), akuntabilitas dalam konteks good governance mengharuskan setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, maupun hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntabilitas di Nagari Kapuh Utara masih belum optimal.

Proses rekrutmen perangkat nagari dilaksanakan tanpa disertai dokumen pertanggungjawaban formal seperti berita acara seleksi, daftar peserta, ataupun notulen hasil musyawarah. Pengangkatan perangkat lebih bersifat subjektif, didasarkan pada pertimbangan pribadi Wali Nagari daripada melalui mekanisme seleksi yang transparan dan objektif. Ketidadaan dokumen tersebut memperbesar peluang penyalahgunaan wewenang serta membuka ruang bagi praktik nepotisme dan kolusi.

Meskipun pemerintah nagari telah melakukan pelatihan dan pembinaan bagi perangkat yang telah diangkat, langkah ini baru mencerminkan bentuk tanggung jawab administratif, bukan akuntabilitas publik yang sebenarnya. Karena itu, dimensi akuntabilitas–pertanggungjawaban di Nagari Kapuh Utara masih terbatas pada aspek internal dan belum memenuhi prinsip keterbukaan serta pelaporan yang dapat diawasi oleh masyarakat.

b. Akuntabilitas–Respon terhadap Aspirasi Masyarakat

Dimensi lain dari akuntabilitas adalah sejauh mana pemerintah mampu menanggapi aspirasi, kritik, dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat (Dwiyanto, 2014). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi publik di Nagari Kapuh Utara belum berjalan dengan baik.

Pemerintah nagari belum menyediakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pengaduan, baik melalui forum musyawarah, rapat warga, maupun kanal pengaduan publik. Akibatnya, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah bersifat informal dan tidak menghasilkan tindak lanjut kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya tingkat responsivitas serta menunjukkan pola hubungan yang masih bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang mendominasi proses pengambilan keputusan.

Minimnya ruang partisipasi masyarakat mengakibatkan turunnya kepercayaan

publik terhadap pemerintah. Seperti yang dikemukakan Dwiyanto (2014), kepercayaan publik (public trust) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa adanya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat, legitimasi sosial pemerintah akan melemah.

Untuk itu, pemerintah Nagari Kapuh Utara perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dua arah yang bersifat partisipatif dan terbuka. Forum aspirasi, musyawarah rutin, serta media komunikasi digital dapat dijadikan sarana untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penerapan prinsip ini akan memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang demokratis, responsif, dan berkeadilan.

Kendala dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good governance pada proses pengangkatan perangkat nagari

Dalam kerangka good governance, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen fundamental yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan bertanggung jawab (Dwiyanto, 2014). Transparansi menjamin keterbukaan informasi serta memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban atas setiap tindakan penyelenggara pemerintahan. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan di Nagari Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, penerapan kedua prinsip ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan kelembagaan, sehingga tujuan utama good governance belum sepenuhnya tercapai.

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, seluruh faktor tersebut berperan penting dalam menjelaskan mengapa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan perangkat nagari belum berjalan sesuai prinsip good governance.

1) Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengangkatan perangkat nagari. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara pemerintah kecamatan, BAMUS, dan pemerintah nagari tidak berjalan optimal, sehingga informasi mengenai tata cara rekrutmen tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tidak adanya pengumuman resmi, forum musyawarah, maupun media publikasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi proses seleksi.

Selain itu, ditemukan kesalahan dalam menafsirkan ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 maupun Perda No 2 Tahun 2016. Frasa “dapat membentuk tim seleksi” dipahami secara sempit sebagai sesuatu yang bersifat opsional, bukan sebagai bagian dari mekanisme penting yang bertujuan menjamin keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen. Padahal, meskipun pembentukan tim seleksi bersifat “dapat”, tahapan utama dalam pengangkatan seperti penjaringan dan penyaringan calon, konsultasi dengan camat, penetapan hasil seleksi, serta pelantikan perangkat nagari merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, istilah “dapat” hanya memberikan kelonggaran administratif terkait pembentukan tim seleksi, bukan berarti menghapus atau mengabaikan seluruh prosedur rekrutmen yang telah diatur dalam regulasi. Proses seperti penjaringan, penyaringan, koordinasi dengan camat, dan dokumentasi hasil seleksi tetap menjadi

bagian wajib dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Perda No 2 Tahun 2016.

Kesalahan penafsiran tersebut mengakibatkan proses pengangkatan perangkat nagari dilakukan tanpa pelibatan masyarakat dan tanpa mekanisme seleksi yang terbuka, sehingga bertentangan dengan prinsip good governance serta mengabaikan nilai keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Akibat penafsiran yang keliru ini, proses pengangkatan perangkat dilaksanakan tanpa keterlibatan masyarakat dan tanpa prosedur seleksi yang transparan.

Sejalan dengan teori George C. Edward III, komunikasi yang tidak efektif menyebabkan kebijakan terkait transparansi dan akuntabilitas tidak dipahami secara menyeluruh, menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan, serta membuka peluang terjadinya pelanggaran prosedur.

2) Faktor Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam aspek keuangan maupun kapasitas sumber daya manusia, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan seleksi terbuka perangkat nagari. Pemerintah nagari beralasan bahwa keterbatasan anggaran menghalangi pelaksanaan proses rekrutmen yang transparan, termasuk untuk pembiayaan pengumuman publik dan pembentukan tim seleksi. Selain itu, tingkat pemahaman aparatur nagari dan masyarakat terhadap prinsip keterbukaan informasi publik masih rendah, sehingga kesadaran akan pentingnya transparansi belum tumbuh secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan George C. Edward III yang menegaskan bahwa kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, tenaga, maupun kemampuan pemahaman.

3) Faktor Disposisi

Faktor disposisi berhubungan dengan kemauan, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, sikap aparatur pemerintahan di Nagari Kapuh Utara belum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Camat dan BAMUS terlihat pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan, Wali nagari sendiri memandang proses pengangkatan perangkat sebagai kewenangan pribadi, bukan sebagai bagian dari administrasi publik yang harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Budaya paternalistik dan hierarkis yang masih kuat menyebabkan para aparatur cenderung tunduk tanpa kritik, sehingga tidak ada dorongan untuk menegakkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, masyarakat juga menunjukkan sikap apatis dan enggan menuntut keterbukaan karena adanya rasa sungkan terhadap figur pemimpin. Sejalan dengan teori George C. Edward III, lemahnya disposisi pelaksana yang tidak berorientasi pada nilai-nilai good governance menjadi hambatan serius. Walaupun regulasi dan mekanisme telah tersedia, tanpa sikap dan komitmen yang tegas dari pelaksana, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

4) Faktor Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian kewenangan, serta sistem pengawasan yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi di tingkat Nagari Kapuh Utara belum mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketidadaan sistem pelaporan, dokumentasi formal, serta mekanisme pertanggungjawaban menunjukkan lemahnya tatanan administratif yang seharusnya

berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan.

Selain itu, pola hubungan yang masih hierarkis dan sentralistik menyebabkan kewenangan terkonsentrasi pada Wali Nagari tanpa adanya mekanisme check and balance dari lembaga pengawas seperti BAMUS. Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh kecamatan dan BAMUS juga tidak berjalan efektif, padahal keduanya memiliki peran penting dalam memastikan proses pengangkatan perangkat nagari berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan teori George C. Edward III, struktur birokrasi yang tidak tersusun dengan baik akan melemahkan koordinasi antar pelaksana, menurunkan efektivitas pengawasan, dan menghambat terciptanya akuntabilitas publik. Akibatnya, implementasi kebijakan di Nagari Kapuh Utara lebih bersifat personal dan bergantung pada kehendak individu, bukan pada sistem kelembagaan yang profesional dan berorientasi pada prinsip good governance.

Gabungan dari keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance pada pengangkatan Perangkat Nagari di Nagari Kapuh Utara belum terlaksana secara optimal. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan di tingkat nagari masih dipengaruhi oleh dominasi kepentingan pribadi, kuatnya budaya paternalistik, serta lemahnya struktur kelembagaan yang seharusnya berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat di Nagari Kapuh Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) masih belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan model good governance yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2014), tingkat transparansi dan akuntabilitas di Nagari Kapuh Utara masih tergolong rendah. Dari aspek transparansi, masyarakat belum memperoleh akses yang memadai terhadap informasi publik terkait proses pengangkatan perangkat. Tidak tersedianya pengumuman resmi, media penyebaran informasi, maupun forum musyawarah terbuka menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum diterapkan secara efektif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah nagari.

Dari sisi akuntabilitas, proses pengangkatan perangkat belum didukung oleh mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan sistematis. Ketiadaan dokumen resmi, laporan pelaksanaan, serta saluran aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat administratif dan belum mencerminkan tanggung jawab moral maupun sosial kepada publik.

Sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: (1) komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang belum efektif, (2) keterbatasan sumber daya baik dari sisi anggaran maupun kemampuan teknis, (3) sikap pelaksana yang masih paternalistik dan kurang profesional, serta (4) struktur birokrasi yang belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal.

Batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu nagari, sehingga hasilnya belum dapat dijadikan representasi untuk wilayah lain di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Nagari Kapuh Utara diharapkan memperkuat mekanisme keterbukaan informasi publik, menyusun prosedur pengangkatan perangkat yang jelas dan

terdokumentasi, serta meningkatkan fungsi pengawasan oleh pihak kecamatan dan BAMUS. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik dan pentingnya partisipasi dalam proses pemerintahan. Untuk penelitian berikutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian dan menelaah lebih dalam faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi implementasi prinsip good governance di tingkat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- F Abu Ridho. (2024). *Dugaan Nepotisme Warnai Seleksi Perangkat Desa Bendosewu, Peserta Tuntut Tes Ulang*. Redaksi Ketik.Com. <https://ketik.com/berita/dugaan-nepotisme-warnai-seleksi-perangkat-desa-bendosewu-peserta-tuntut-tes-ulang>
- Karjunu Dt. Maa. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- Nurmalasari, A., Refian Garis, R., & Rosihan Anwar, A. N. (2025). Transparansi proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di desa bojongkapol kecamatan bojonggambir kabupaten tasikmalaya tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 18. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.256>
- Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*. 292.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1458/PMK.04/2011. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor. *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 2004, 1.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Setia. Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Govrnance Melalui Pelayanan*.
- Setiawan, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nepotisme dalam Rekrutmen Perangkat Desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 55-68.
- Shinta. (2017). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.

- Yandha, V., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022). *Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. 1–12.
- Youhanita, E., Kuswanto, K., Rachma, E. A., Sutarum, S., Nurdiana, R., & Astutik, N. F. W. (2022). Transparansi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1762–1769. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8045>